



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.991-PDAM/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN

SELEKSI CALON DIREKTUR AIR MINUM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG

PERIODE 2013-2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.22/Kep.843-BKD/2009 tentang Pengangkatan Saudara Ir.H. Tardan Setiawan sebagai Direktur Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode 2009-2013, masa jabatan Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode 2009-2013, berakhir pada tanggal 12 Oktober 2013;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, dalam hal Direksi tidak diangkat kembali, Dewan Pengawas mengusulkan Tim Independen untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas dan Profesional yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Independen Seleksi Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode 2013-2017;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Independen Seleksi Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode 2013-2017.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Tim Independen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. menentukan kriteria penilaian umum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kriteria lain berdasarkan kondisi daerah, permasalahan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
3. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan/atau tenaga ahli dari unsur swasta dan/atau asosiasi dan/atau perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan seleksi Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
4. melaksanakan rapat-rapat Tim dalam rangka pelaksanaan seleksi Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
5. melaksanakan pengumuman seleksi Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
6. melakukan seleksi administrasi;
7. melaksanakan fasilitasi uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*);
8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil uji kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
9. membantu persiapan pelantikan calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
10. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KELIMA...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Oktober 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.991-PDAM/2013
TANGGAL : 22 Oktober 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INDEPENDEN SELEKSI CALON DIREKTUR AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
PERIODE 2013-2017

Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;

Pengarah:

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Tim Pelaksana:

Ketua : Prof. DR. H. Djumhana Purwanegara.

Sekretaris : Drs. H. Dodi Ridwansyah, M.Si.

Anggota : 1. Drs. H. Tjetje Soebrata, SH, MM;
2. H. Tjutju Nurdin, SH;
3. H. Sobar Darmaatmadja;
4. M. Iqbal Abdul Karim;
5. Haryadi, AK;
6. Rofiq Iqbal, ST, M.Eng;
7. H. Jaja Sutardja, SH.

Tim Uji Kelayakan :
dan Kepatutan

Ketua : Prof. DR. H. Djumhana Purwanegara

Wakil Ketua : Drs. Yossi Irianto, M.Si.

Anggota : 1. Prof. Supriyanto;
2. Ir. Purwokohadi, M.Sc;
Dr. Ira Irawati, M.Si.

Unsur...

- Unsur Penunjang :
1. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Sekretariat Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Sub Bagian Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
 11. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Unsur Sekretariat dan Umum :
1. Meliana Sapartini;
 2. Eva Muldiana, SH;
 3. Oky Maulana, SE., MM;

4. Sari...

4. Sari Kartini;
5. Ratna Ganefiningsih;
6. Budi Eka Nugraha;
7. Yenny Handayani;
8. M. Indra Pribadi;
9. M. Fadjar;
10. Dra. Joedi Indrawati;
11. Asep Gunawan, SE.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

